

Pertanyaan Sering Ditanyakan pada ePNBP Minerba

ePNBP Minerba Frequently Asked Questions

(edisi Februari 2024)

1. Bagaimana cara mendaftar ePNBP Minerba ?

Yang dapat mendaftar pada ePNBP Minerba adalah perizinan yang telah terdaftar pada website Modi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (modi.minerba.esdm.go.id) dengan melampirkan surat permohonan, surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data, dan scan KTP/Identitas Diri

Panduan pendaftaran ePNBP Minerba dapat dilihat pada halaman depan website ePNBP Minerba (epnbpminerba.esdm.go.id/v2)

2. Bagaimana bila tidak bisa mendaftar pada ePNBP Minerba ?

Pertama periksa apakah telah terdaftar pada data perizinan website Modi. Bila belum terdaftar agar konfirmasi kepada Help Desk Modi : wilayah.minerba@esdm.go.id

Bila telah terdaftar pada website Modi tetapi masih belum bisa mendaftar di ePNBP Minerba, agar kirim screenshot ke Help Desk ePNBP Minerba : supportepnbpminerba@esdm.go.id

3. Bagaimana bila pendaftaran ePNBP Minerba tidak disetujui ?

Pendaftaran tidak disetujui disebabkan karena : Pendaftaran akun tidak melampirkan surat permohonan, email yang dicantumkan pada Surat Pernyataan berbeda dengan email yang didaftarkan di ePNBP Minerba, yang tanda tangan Surat Pernyataan bukan Direktur Utama yang tercatat pada aplikasi Modi, atau tidak mencantumkan materai senilai Rp 10.000 pada Surat Pernyataan.

Perbaiki kekurangan diatas dan lakukan kembali pendaftaran ePNBP Minerba.

4. Kapan batas waktu pembayaran kewajiban luran Tetap ?

Pembayaran kewajiban luran Tetap paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahun menggunakan ePNBP Minerba. Bila lewat tanggal 10 Januari dikenakan denda.

5. Mengapa saya tidak bisa membuat Royalti Provisional yang baru pada ePNBP Minerba ?

Dapat disebabkan karena terdapat Royalti Provisional yang belum difinalkan lebih dari 30 hari dari tanggal Rencana Pengapalan.

Segera finalisasi Royalti Provisional untuk dapat membuat Royalti Provisional baru.

6. Berapa lama jangka waktu berlaku kode billing luran Tetap, Royalti Provisional, dan Royalti Final ?

7 hari sejak kode billing terbit.

7. Untuk pembayaran Kurang Bayar atas hasil Pemeriksaan atau Verifikasi apakah menggunakan ePNBP Minerba ?
Pembayaran Kurang Bayar atas hasil Pemeriksaan atau Verifikasi menggunakan Simponi (www.simponi.kemenkeu.go.id)
8. Bagaimana bila kode billing kadaluarsa ?
Masuk ke menu riwayat, kemudian cari transaksi yang kode billingnya kadaluarsa. Tekan tombol batalkan transaksi dan isikan alasan/keterangan mengapa kode billing tidak segera dibayarkan sampai dengan batas waktu kadaluarsa. Tekan tombol simpan/submit.
9. Mengapa tidak bisa Reset Password pada ePNBP Minerba ?
*Kemungkinan disebabkan karena email yang digunakan untuk Reset Password berbeda dengan email yang terdaftar pada ePNBP Minerba.
Bila email sama dan masih tidak bisa Reset Password agar kirim screenshot ke Help Desk ePNBP Minerba (supportepnbpminerba@esdm.go.id).*
10. Saat membuat Royalti pada ePNBP Minerba muncul notifikasi : “Mohon maaf saat ini ada kendala koneksi ke Simponi” apa yang harus dilakukan?
Disebabkan karena ada kendala koneksi ke server simponi, disarankan agar mengulangi Langkah submit transaksi tersebut 5 – 10 menit kemudian.
11. Apakah pada ePNBP Minerba untuk Royalti Final divalidasi ?
Pada ePNBP Minerba untuk transaksi Royalti Final yang Lebih Bayar divalidasi. Untuk Royalti Final Kurang Bayar tidak divalidasi sehingga kode billing akan tersedia setelah submit Royalti Final.
12. Bagaimana bila data yang diisi pemegang izin pada Royalti Final salah ?
Apakah bisa diubah atau diedit kembali ?
Pada ePNBP Minerba : finalisasi ulang dapat dilakukan bila kode billing Royalti Final telah kadaluarsa (lewat 7 hari). Masuk ke menu riwayat -> transaksi Final dan cari transaksi yang kadaluarsa. Tekan tombol batalkan transaksi lalu isi alasan mengapa kode billing tidak dibayarkan dan tekan submit. Maka transaksi Royalti Final yang kadaluarsa akan dihapus dan statusnya kembali Royalti Provisional, lalu finalisasi ulang.
13. Bagaimana cara untuk merubah email akun ePNBP Minerba ?
Pemegang izin dapat mengajukan permohonan perubahan email akun ePNBP Minerba dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut kepada email : djmb@esdm.go.id :
- a. Surat Permohonan Perubahan email akun ePNBP Minerba ditandatangani Direktur Utama yang ditujukan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan alasan perubahan email. Direktur Utama yang bertanda tangan harus tercatat pada aplikasi Modi. (format surat permohonan dan pernyataan dapat diunduh di <https://bit.ly/fspemohonan>)

- b. Surat pernyataan bersedia dikenakan sanksi pidana bila melakukan penipuan yang dilengkapi dengan nomor hand phone Direktur Utama dan ditandatangani Direktur Utama dengan materai senilai Rp 10.000. (format surat permohonan dan pernyataan dapat diunduh di <https://bit.ly/fspermohonan>)
- c. KTP dan NPWP Direktur Utama
- d. Akta Perusahaan terbaru
- e. Surat Keputusan Kemenkumham dan Profil Legalitas yang Memuat Susunan Direksi (Surat Keputusan Kemenkumham harus mengacu ke Akta Perusahaan Terbaru)

14. Bagaimana cara untuk melakukan Pembatalan Transaksi Pemasaran atas Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada komoditas Batubara?

Pemegang izin dapat menyampaikan surat permohonan Pembatalan Transaksi Pemasaran atas NTPN ke email: djmb@esdm.go.id CC : supportepnbpmminerba@esdm.go.id dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan Pembatalan Transaksi Pemasaran atas NTPN yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur yang terdaftar pada aplikasi MODI. (Format surat permohonan dan pernyataan dapat diunduh di : <https://bit.ly/pembatalan-pemasaran-NTPN>)
- b. Surat pernyataan bersedia dikenakan sanksi pidana apabila melakukan penipuan yang dilengkapi dengan nomor HP Direktur dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur yang terdaftar pada aplikasi MODI dengan materai senilai 10.000 (Format surat permohonan dan pernyataan dapat diunduh di : <https://bit.ly/pembatalan-pemasaran-NTPN>)

15. Bagaimana cara untuk melakukan Verifikasi atas Pembatalan Transaksi Pemasaran atas Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada komoditas Batubara?

Pemegang izin dapat menyampaikan surat permohonan verifikasi atas Pembatalan Transaksi Pemasaran NTPN ke email: djmb@esdm.go.id dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan Verifikasi atas Pembatalan Transaksi Pemasaran atas NTPN yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur yang terdaftar pada aplikasi MODI. (Format surat permohonan dan pernyataan dapat diunduh di : <https://bit.ly/permohonan-verifikasi-NTPN>)
- b. Surat pernyataan bersedia dikenakan sanksi pidana apabila melakukan penipuan yang dilengkapi dengan nomor HP Direktur Utama/Direktur dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur yang terdaftar pada aplikasi MODI dengan materai senilai 10.000
- c. Surat balasan/tanggapan pembatalan transaksi pemasaran atas NTPN dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
- d. Surat balasan/tanggapan pembatalan transaksi pemasaran atas NTPN dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara
- e. Bukti bayar transaksi provisional